



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN
BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan provinsi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memelihara dan menciptakan keamanan dan kenyamanan lalu lintas bagi pengguna jalan perlu adanya upaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan secara optimal dan berkesinambungan terhadap pembangunan, penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya pengaturan terkait tata cara dan prosedur pemanfaatan penggunaan dan bagian-bagian jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.
9. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
10. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
11. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
12. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
13. Penggunaan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
15. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PADA RUAS JALAN PROVINSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Istilah dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Penyelenggara Jalan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

16. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
17. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
18. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
19. Bangun bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
21. Jalan Strategis Provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi.
22. Pengguna jalan yang selanjutnya disebut pengguna.
23. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan badan jalan untuk keperluan tertentu.
24. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
25. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.

26. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi berdasarkan pada asas :

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. kemanfaatan;
- d. keamanan dan keselamatan;
- e. keserasian;
- f. keselarasan;
- g. kearifan lokal;
- h. keberlanjutan;
- i. keterbukaan;
- j. kesejahteraan;
- k. kemitraan; dan
- l. kenyamanan.

Pasal 3

Pengaturan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi dimaksudkan untuk menjamin ketertiban terhadap :

- a. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan;
- b. penggunaan ruang milik jalan;
- c. penggunaan ruang pengawasan jalan;
- d. pemanfaatan ruang manfaat jalan; dan
- e. pemanfaatan ruang milik jalan.

Pasal 4

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruas jalan provinsi bertujuan untuk menjamin :

- a. keamanan konstruksi jalan;
- b. keamanan fungsi jalan;
- c. kelancaran lalu lintas; dan
- d. keselamatan pengguna Jalan.

Bagian Ketiga

Lingkup Pengaturan

Pasal 5

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
- b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan /atau beban total melebihi standar; dan
- c. penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

BAB II

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Jalan Provinsi terdiri atas :

- a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
- b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota; dan
- c. jalan strategis provinsi.

- (2) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala bagian jalan yang terdiri atas :
- a. ruang manfaat jalan;
 - b. ruang milik jalan; dan
 - c. ruang pengawasan jalan.

Bagian Kedua
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 7

Ruang manfaat jalan meliputi:

- a. badan jalan;
- b. saluran tepi jalan; dan
- c. ambang pengaman jalan.

Pasal 8

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilengkapi dengan ruang bebas.
- (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh:
 - a. lebar yang sesuai dengan lebar badan jalan;
 - b. tinggi paling rendah 5 (lima) meter; dan
 - c. kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 9

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperuntukkan bagi penampungan air dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (3) Saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.

Pasal 10

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan.

Bagian Ketiga

Ruang Milik Jalan

Pasal 11

- (1) Ruang milik jalan terdiri atas:
 - a. ruang manfaat jalan; dan
 - b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dan kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Pasal 12

Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Pasal 13

Dalam hal terjadi gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Bagian Keempat

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 14

- (1) Ruang pengawasan jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

BAB III

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan meliputi :
- bangunan dan jaringan utilitas;
 - bangun bangunan;
 - iklan dan media informasi; dan
 - bangunan gedung.
- (2) Pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna jalan atau pengendara;
 - tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
 - tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
 - tidak menghalangi pandangan pengguna jalan terhadap monumen atau bangunan kebudayaan dan bersejarah; dan
 - tidak mengganggu estetika lingkungan.

Bagian Kedua

Ketentuan Teknis

Paragraf 1

Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 16

Pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada tempat tertentu di luar ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

Pasal 17

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. bangunan dan jaringan utilitas yang berada di atas atau di bawah tanah dan ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. bangunan dan jaringan utilitas yang berada di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - c. bangunan dan jaringan utilitas ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan apabila tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas;
 - d. bangunan dan jaringan utilitas yang berada di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan;
 - e. permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Pasal 18

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (2) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan minimal 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

Pasal 19

Pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi untuk bangunan dan jaringan utilitas dikenakan retribusi atau sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangun-bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Paragraf 2

Bangun Bangunan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan bagian jalan untuk bangun-bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya.
- (2) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Pemanfaatan bagian jalan untuk bangun-bangunan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
 - b. apabila menggunakan lampu atau material bercahaya lainnya maka intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

- c. bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan rambu-rambu lalu lintas.
- d. konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.
- e. bangun-bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- f. konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

Pasal 21

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dalam merencanakan bangun-bangunan wajib memenuhi paling sedikit peraturan teknis yang meliputi :

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton;
- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai mekanikal dan elektrik.

Pasal 22

- (1) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (2) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.

Pasal 23

Pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi untuk bangun-bangunan dikenakan retribusi atau sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangun-bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Paragraf 3

Iklan dan Media Informasi

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan bagian jalan untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan, estetika lingkungan dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penempatan iklan dan media informasi dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 25

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton;
- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai mekanikal dan elektrik.

Pasal 26

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dan ditempatkan didalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang diluar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 27

Pemanfaatan bagian-bagian jalan Provinsi untuk bangunan iklan dan media informasi dikenakan retribusi atau sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangunan iklan dan media informasi milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Paragraf 4
Bangunan Gedung

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan bagian jalan untuk bangunan gedung dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, konstruksi jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
- (2) Bangunan gedung di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
 - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan untuk bangunan yang bernilai komersil.
- (4) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama dan anti karat;
 - b. apabila menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;
 - c. bangunan gedung diletakkan paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - d. bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
 - e. bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;

- f. konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai factor keamanan 1,5 (satu koma lima) meter lebih tinggi dari factor keamanan standar;
- g. bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 29

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :

- a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton;
- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan kayu atau material lainnya;
- e. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
- f. peraturan mengenai mekanikal dan elektrik.

Pasal 30

Pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi untuk bangunan gedung dikenakan retribusi atau sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangun-bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 31

Pelaksanaan pemanfaatan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23, Pasal 27 dan Pasal 30 dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 32

- (1) Penggunaan bagian jalan dilakukan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan penggunaan yang direncanakan.
- (2) Selain penggunaan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat berupa penggunaan jalan yang menggunakan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan.
- (3) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
 - b. pelebaran jalur lalu lintas;
 - c. peninggian ruang bebas;
 - d. peningkatan kemampuan struktur jalan;
 - e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
 - f. pengaturan lalu lintas.

BAB V

IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan.

- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan.
- (3) Penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun-bangunan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan.

Bagian Kedua

Permohonan Izin

Pasal 34

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur oleh pemohon melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan jalan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha;
 - c. badan hukum; dan/atau
 - d. instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (4) apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan maka kepala dinas menerbitkan izin setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi :
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon (Format A.1);

- b. surat pernyataan pertanggungjawaban atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/ iklan/media informasi/bangun-bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon (Format A.2);
 - c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
 - d. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank, serta polis asuransi kerugian pihak ketiga;
 - e. surat perjanjian pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan utilitas; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, apabila ruang manfaat jalan diperlukan oleh penyelenggara (Format A.3).
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mencakup lokasi, rencana teknis dan jadwal waktu pelaksanaan.

Pasal 36

- (1) Jangka waktu perizinan pemanfaatan bagian jalan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk bangunan iklan dan media informasi paling lama 5 (lima) tahun
 - b. untuk bangun-bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - c. untuk bangunan gedung yang menggunakan ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu perizinan pemanfaatan bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan izin.

- (3) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri sebelum habis jangka waktunya apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 37

Setelah jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka :

- a. iklan dan media informasi, bangun-bangunan atau bangunan gedung wajib dibongkar oleh pemegang izin; dan
- b. konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin atau oleh dinas dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Bagian Ketiga

Dispensasi

Pasal 38

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib memperoleh izin dispensasi dari Gubernur.
- (2) Izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari kepala dinas dan instansi teknis terkait lainnya.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Dinas.
- (5) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. orang/perorangan;
 - b. kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha;
 - c. badan hukum; dan/atau

- d. instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- (6) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud paada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 39

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) meliputi :
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon (Format B.1); dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan dan penagturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus (Format B.2).
 - c. Izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
 - d. Jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan asuransi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) meliputi:
 - a. rute;
 - b. jenis muatan yang diangkut;
 - c. jumlah angkutan;
 - d. berat dan dimensi angkutan;
 - e. rencana teknis; dan
 - f. jadwal waktu pelaksanaan.

Pasal 40

- (1) Dispensasi diberikan untuk keperluan :
 - a. rute tertentu;
 - b. jumlah angkutan tertentu; dan
 - c. waktu tertentu.
- (2) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, maka:

- a. konstruksi perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal;
- b. pelebaran jalur lalu lintas;
- c. peninggian ruang bebas;
- d. peningkatan kekuatan struktur jalan;
- e. peningkatan kekuatan struktur jembatan; dan
- f. pengaturan lalu lintas,

Dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.

Pasal 41

Semua akibat dan/atau perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang ditimbulkan akibat perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Bagian Keempat

Rekomendasi

Pasal 42

- (1) Pendirian bangunan-bangunan khusus yang menggunakan ruang pengawasan jalan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh orang/badan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas (Format C.1).
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi :
 - a. gambar situasi bangunan;
 - b. jenis peruntukan bangunan;
 - c. rencana jalan akses; dan
 - d. rencana sistem drainase.

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan evaluasi administrasi terhadap permohonan rekomendasi yang diajukan.
- (2) Jika hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, maka permohonan rekomendasi dapat dilanjutkan pada tahapan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan.

Pasal 44

- (1) Dinas melakukan evaluasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan rekomendasi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sempadan pagar;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan jalan akses; dan
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemegang Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi

Pasal 45

Pemegang izin, dispensasi dan/atau rekomendasi berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin, dispensasi atau rekomendasi yang diberikan oleh penyelenggara jalan; dan/atau
- b. mendapatkan informasi terkait pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan provinsi.

Pasal 46

Kewajiban pemegang izin, dispensasi dan/atau rekomendasi meliputi :

- a. mematuhi ketentuan pemanfaatan dan penggunaan jalan yang terdapat dalam peraturan gubernur ini;
- b. mengembalikan konstruksi jalan seperti semula dalam hal tidak dilakukan perpanjangan izin;
- c. memperbaiki semua akibat kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan jalan dengan tanpa mengganggu konstruksi jalan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi;
- e. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dinas, guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan; dan/atau
- f. menjaga, merawat dan memelihara bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung selama jangka waktu izin, dispensasi atau rekomendasi.

Bagian Kedua

Penyelenggara Jalan

Pasal 47

- (1) Penyelenggara jalan berhak memberikan pengarahan dalam pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan provinsi.
- (2) Penyelenggara jalan wajib memberikan informasi terkait pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan provinsi.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dan/atau pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan penggunaan dan/atau pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
 - a. konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. pekerjaan perbaikan alinemen vertical dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
- (4) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 49

Biaya persiapan untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi didukung dengan biaya yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang menggunakan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan tidak memiliki dispensasi dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. denda; dan/atau
 - d. mengembalikan fungsi ruang milik jalan seperti semula.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas yang belum memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

Jaringan utilitas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dipergunakan serta perbaikan dan pengembangannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 53

Terhadap ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang belum sesuai dengan kelengkapan Bagian-bagian Jalan Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara bertahap.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Nopember 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Nopember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR...75..... TAHUN 2018
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN
JALAN PROVINSI

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN, PERMOHONAN DISPENSASI,
PERMOHONAN REKOMENDASI DAN SURAT PERNYATAAN PEMOHON

Format A.1

PERMOHONAN IZIN (pilih salah satu)

1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS *)
2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)
3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN*)
4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN*)

KOP PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran:

Kepada Yth.

Gubernur Sumatera Selatan

C.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Provinsi Sumatera Selatan

Di-Palembang

Perihal : Permohonan Izin.....*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan:.....
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/
Badan Hukum/Instansi Pemerintah :.....
4. Alamat :.....

Dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan.....*) pada ruas jalan.....sampai.....Provinsi.....Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

A. Persyaratan Administrasi:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon,
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.

B. Persyaratan Teknis:

1. Lokasi :.....
2. Rencana teknis :.....
3. Jadwal waktu pelaksanaan:.....

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin
Tanda tangan-Cap

(.....)

*)Lingkari sesuai permohonan yang dipilih

**)Isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan

FORMAT A.2**KOP PERUSAHAAN****SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah:
4. Alamat :

Selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan/ruang milik jalan di lokasi.....untuk:*).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup dan bersedia untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Negara (BMD) serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Izin

.....

Cap dan Materai

.....

Jabatan

*) Pilih sesuai dengan permohonan izin.

KOP PERUSAHAAN**SURAT PENYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah :
4. Alamat :

Selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan/ruang milik jalan di lokasi.....untuk:

.....*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Izin

.....

Cap dan Materai

.....

Jabatan.....

*) Pilih sesuai dengan permohonan izin.

**PERMOHONAN DISPENSASI
PENGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran:

Kepada Yth.

Gubernur Sumatera Selatan

C.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Provinsi Sumatera Selatan

Di-Palembang

Perihal : Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan
Perlakuan Khusus

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/
Badan Hukum/Instansi Pemerintah :
4. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus untuk angkutan pada ruas jalan darisampai.....Provinsi.....Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

A. Persyaratan Administrasi:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan dispensasi (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat dispensasi penggunaan jalan.

B. Persyaratan Teknis:

1. Rute :
2. Jenis muatan yang diangkut :
3. Jumlah Angkutan :
4. Berat dan dimensi angkutan :
5. Rencana Teknis :
6. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Dispensasi
Tanda tangan-Cap

(.....)

KOP PERUSAHAAN**SURAT PENYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah :
4. Alamat :

Selaku pemohon dispensasi penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan/ruang milik jalan di lokasi.....untuk:

-*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Dispensasi,

.....

Cap dan Materai

.....

Jabatan.....

PERMOHONAN REKOMENDASI
PENGUNAAN JALAN PENGAWASAN JALAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran:

Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Selatan
C.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan
Di-Palembang

Perihal : Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi

Berdasarkan surat permohonan izin tentangdari :

Nama :.....
Alamat :.....

dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Gambar situasi bangunan;
2. Jenis peruntukkan bangunan;
3. Rencana jalan akses; dan
4. Rencana sistem drainase.

Mohon rekomendasi dari bapak tentang penggunaan ruang pengawasan jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Rekomendasi,

Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. HERMAN DERU